

**ANALISIS KEBIJAKAN KEMENAG 2024 - 2029 UNTUK PTKI YANG
BERDAYA SAING, INKLUSIF DAN BERINTEGRITAS**

Adi Sanusi¹ Dr. Oki Setiana Dewi ²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta

¹ sanusiadi03@gmail.com, ² okisetianadewi1301@gmail.com

ABSTRACT

Islamic education constitutes an integral part of the national education system and plays a strategic role in developing human resources who possess faith, piety, noble character, and adequate academic competence. This study aims to analyze the regulations and policies governing Islamic education in Indonesia and their implications for the development of Islamic educational institutions. The research employs a library research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected from various primary and secondary sources, including legislation, scholarly books, academic journals, and official documents related to Islamic education. The findings indicate that the Indonesian government has demonstrated significant commitment to the development of Islamic education through various regulations and policies governing madrasahs, Islamic boarding schools (pesantren), and Islamic higher education institutions. These policies are directed toward improving educational quality, expanding access to education, strengthening institutional governance, and adapting Islamic education to the advancement of science and technology. Nevertheless, policy implementation continues to face several challenges, including disparities in institutional quality, limitations in human resources, and the need to adapt to global developments. Therefore, synergy among the government, educational institutions, and society is required to realize a high-quality, competitive Islamic education system that remains grounded in Islamic values.

Keywords: *Islamic Education, Educational Regulation, Educational Policy, Madrasah, Islamic Higher Education.*

ABSTRAK

Pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kompetensi akademik yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia serta implikasinya terhadap pengembangan lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal

ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang signifikan terhadap pengembangan pendidikan Islam melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperluas akses pendidikan, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta menyesuaikan pendidikan Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan kualitas lembaga pendidikan, keterbatasan sumber daya manusia, dan kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan global. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan Islam yang berkualitas, berdaya saing, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keislaman.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Regulasi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Madrasah, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

A. Pendahuluan

Pendidikan tinggi keagamaan Islam di Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) bukan sekadar lembaga pendidikan biasa, melainkan merupakan pilar penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang memiliki kedalaman keilmuan agama, moralitas, dan kompetensi profesional yang mampu menjawab tantangan zaman. (Susiyati & Sihono, 2025)

Keberadaan PTKI/PTKIN di Indonesia tidak terlepas dari sejarah panjang perkembangan Islam di Nusantara.

Sejak masa penjajahan, pendidikan Islam telah menjadi sarana pembentukan identitas bangsa dan perlawanan terhadap kolonialisme. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui

peran pendidikan keagamaan melalui berbagai regulasi, mulai dari pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) hingga transformasinya menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) yang lebih komprehensif. (Hikmah, 2025)

Modernisasi pendidikan Islam di Indonesia terus berlangsung seiring dengan dinamika global dan tuntutan masyarakat akan pendidikan berkualitas yang relevan. Kementerian Agama Republik

Indonesia sebagai otoritas yang menaungi PTKI/PTKIN terus melakukan pembaruan regulasi dan kebijakan untuk memastikan institusi-institusi ini mampu bersaing secara nasional maupun internasional, sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman yang menjadi identitas utamanya. (Hikmah, 2025)

Dalam periode 2024–2026, terdapat sejumlah regulasi penting yang dikeluarkan Kementerian Agama, antara lain Peraturan Menteri Agama terbaru terkait penyelenggaraan PTKI/PTKIN, kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), serta Agenda Riset Nasional PTKI 2025–2029. Regulasi-regulasi ini membentuk lanskap baru bagi pendidikan tinggi keagamaan Islam dan perlu dikaji secara mendalam untuk memahami implikasi dan implementasinya di lapangan. (*Edaran Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional Pada PTKI 2025-2029*, n.d.)

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan tinggi keagamaan Islam (PTKI/PTKIN) memiliki peran yang fundamental dan multidimensional dalam sistem pendidikan nasional, tidak hanya

sebagai lembaga akademik, tetapi juga sebagai institusi strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berintegritas, religius, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Keberadaannya yang berakar dari sejarah panjang perjuangan dan pembentukan identitas bangsa menunjukkan bahwa PTKI/PTKIN memiliki legitimasi historis dan kultural yang kuat dalam pembangunan nasional.

Seiring dengan dinamika global dan tuntutan peningkatan mutu pendidikan, modernisasi PTKI/PTKIN menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Upaya transformasi kelembagaan, penguatan tata kelola, serta penyesuaian kurikulum dan riset menjadi langkah penting untuk memastikan relevansi dan daya saing institusi di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, peran regulasi dari Kementerian Agama menjadi sangat krusial sebagai instrumen kebijakan yang mengarahkan, mengontrol, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Dengan hadirnya berbagai regulasi strategis pada periode 2024–2026,

seperti kebijakan terkait tata kelola PTKI/PTKIN, pembiayaan pendidikan melalui UKT dan BOP, serta penetapan Agenda Riset Nasional PTKI 2025–2029, dapat dipahami bahwa pemerintah sedang membangun kerangka sistemik yang lebih terarah dan terukur. Oleh karena itu, kajian terhadap regulasi-regulasi tersebut menjadi penting untuk memastikan implementasinya berjalan efektif, akuntabel, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu akademik, tata kelola kelembagaan, serta kontribusi riset PTKI/PTKIN bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, makalah ini merumuskan beberapa pertanyaan pokok sebagai berikut:

Bagaimana regulasi terbaru Kementerian Agama terkait penyelenggaraan PTKI/PTKIN periode 2024–2026?

Bagaimana kebijakan UKT, BOP, dan skema pembiayaan pendidikan tinggi keagamaan Islam yang mutakhir?

Sejauh mana arah dan prioritas Agenda Riset Nasional PTKI 2025–2029?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia (Zed, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah dan mengidentifikasi berbagai regulasi serta kebijakan pendidikan Islam yang berlaku. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan regulasi dan kebijakan pendidikan Islam serta implikasinya terhadap pengelolaan dan peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan REGULASI TERBARU

PENYELENGGARAAN PTKI/PTKIN (2024–2026)

1. Pemetaan Regulasi Kemenag dan Dirjen Pendis terkait PTKI/PTKIN

Periode 2024–2026 menandai babak baru regulasi pendidikan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) menerbitkan sejumlah peraturan yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan mutu, dan memperluas aksesibilitas PTKI/PTKIN. (Puspitasari & Safa Kamila Putri, 2026)

PMA Nomor 4 Tahun 2024 menjadi salah satu regulasi penting yang mengatur aspek-aspek teknis penyelenggaraan PTKI/PTKIN. Regulasi ini merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan PTKI/PTKIN dalam menghadapi tantangan era digitalisasi dan globalisasi pendidikan. (Menteri Agama Republik Indonesia, 2024b)

Selain itu, berbagai Keputusan Menteri Agama dan Keputusan Dirjen Pendis diterbitkan untuk mengatur aspek-aspek spesifik penyelenggaraan PTKI/PTKIN, mulai

dari tata kelola akademik, penjaminan mutu, hingga pengembangan karier dosen. Regulasi-regulasi ini membentuk ekosistem pengaturan yang komprehensif bagi PTKI/PTKIN. (Adah & Hujjatusnaini, 2024)

2. Pengaturan Jabatan dan Karier Dosen PTKI

Kualitas dosen merupakan faktor penentu utama mutu pendidikan di PTKI/PTKIN. Menyadari hal ini, Kementerian Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 828 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Jabatan Fungsional Dosen Rumpun Ilmu Agama. (Sukamti et al., 2023)

KMA Nomor 828 Tahun 2024 ini mengatur secara komprehensif tentang: (1) persyaratan dan mekanisme pengangkatan jabatan fungsional dosen; (2) penilaian kinerja dosen berbasis bukti kinerja tridharma; (3) mekanisme kenaikan pangkat dan jabatan; (4) program pengembangan profesional berkelanjutan; dan (5) sanksi bagi dosen yang tidak memenuhi standar kinerja. (Sukamti et al., 2023)

Regulasi ini memiliki implikasi signifikan bagi profesionalisme dosen PTKI/PTKIN. Di satu sisi, regulasi ini mendorong dosen untuk terus meningkatkan kompetensi dan produktivitasnya dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di sisi lain, regulasi ini juga memberikan kejelasan jalur karier yang dapat memotivasi dosen untuk berkarya lebih baik. Namun demikian, implementasi regulasi ini di PTKI/PTKIN swasta masih memerlukan penyesuaian mengingat keterbatasan sumber daya. (Manajemen Pendidikan Islam et al., 2025)

Penguatan Tata Kelola Akademik dan Penelitian

Untuk memperkuat tata kelola akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan Keputusan Dirjen Pendis tentang Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer serta tata cara pelaksanaan penilaian di PTKI. Kebijakan ini, yang dituangkan dalam Kepdirjen Pendis Nomor 4941 Tahun 2024, bertujuan untuk memastikan objektivitas dan transparansi dalam penilaian akademik. (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2025)

Komite penilaian ini bertugas melakukan review terhadap proposal penelitian, laporan kinerja dosen, serta berbagai program akademik di PTKI/PTKIN. Dengan adanya komite yang independen dan kompeten, diharapkan kualitas penilaian akademik dapat ditingkatkan dan mengurangi potensi konflik kepentingan. (Ns.Nining Fitriyaningsih, 2020)

Selain itu, Dirjen Pendis juga menerbitkan petunjuk teknis bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada PTKI untuk Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini memberikan kejelasan mekanisme pengajuan, pelaksanaan, dan pelaporan bantuan penelitian yang bersumber dari anggaran Kemenag, sehingga mendorong peningkatan produktivitas penelitian di PTKI/PTKIN. (Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, 2025)

3. Regulasi Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru

Aksesibilitas PTKI/PTKIN bagi calon mahasiswa juga diatur melalui berbagai regulasi teknis terkait proses seleksi masuk. Petunjuk teknis pendaftaran Ujian Masuk PTKIN (UM-PTKIN) dan mekanisme seleksi

lainnya diterbitkan untuk memastikan proses penerimaan mahasiswa baru yang transparan, objektif, dan akuntabel.(Patra, 2022)

Regulasi ini mengatur berbagai aspek UM-PTKIN, mulai dari persyaratan pendaftaran, jadwal pelaksanaan, mekanisme ujian, hingga pengumuman hasil. Dengan sistem seleksi yang terstandar, diharapkan PTKIN dapat menjaring calon mahasiswa terbaik dari seluruh penjuru Indonesia, termasuk dari daerah-daerah terpencil yang selama ini kurang terwakili.(Dr. H. M. Syamsul Huda et al., 2016)

Berdasarkan keseluruhan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi penyelenggaraan PTKI/PTKIN periode 2024–2026 menunjukkan arah kebijakan yang semakin komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan mutu serta daya saing pendidikan tinggi keagamaan Islam. Melalui berbagai regulasi strategis seperti PMA Nomor 4 Tahun 2024, KMA Nomor 828 Tahun 2024, serta sejumlah keputusan Dirjen Pendis, pemerintah tidak hanya memperkuat tata kelola kelembagaan dan akademik, tetapi juga menekankan

profesionalisme dosen, transparansi penilaian, serta produktivitas penelitian berbasis standar yang jelas. Di sisi lain, pengaturan teknis penerimaan mahasiswa baru melalui sistem seleksi yang objektif dan akuntabel turut memperluas akses pendidikan bagi masyarakat secara lebih merata. Secara keseluruhan, ekosistem regulasi ini mencerminkan upaya sistematis dalam membangun PTKI/PTKIN yang adaptif terhadap tantangan global, akuntabel dalam tata kelola, unggul dalam akademik dan riset, serta inklusif dalam memberikan akses pendidikan, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan terutama pada institusi dengan keterbatasan sumber daya.

KEBIJAKAN UKT, BOP, DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

1. Kerangka Umum Pembiayaan PTKI/PTKIN

Pembiayaan PTKI/PTKIN bersumber dari berbagai sumber yang saling melengkapi. Sumber utama berasal dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui Kementerian Agama. Selain APBN, PTKIN juga dapat memperoleh pembiayaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari UKT mahasiswa, layanan akademik, dan usaha-usaha lain yang sah.(Amirza Nitra Wardani et al., 2025)

Peran Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) sangat penting sebagai dasar perhitungan bantuan dan biaya operasional PTKI. SBK menetapkan standar biaya untuk berbagai jenis output kegiatan, termasuk penelitian, pengabdian masyarakat, dan layanan pendidikan. Dengan mengacu pada SBK, PTKI dapat merencanakan dan melaporkan penggunaan anggaran secara lebih terukur dan akuntabel.(Endang Kusnadi, 2023)

Hibah penelitian dari berbagai lembaga, baik dalam maupun luar negeri, juga menjadi sumber pembiayaan penting bagi pengembangan kapasitas riset PTKI/PTKIN. Kementerian Agama secara aktif mendorong PTKI/PTKIN untuk mengakses berbagai skema hibah penelitian, termasuk dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

(LPDP) dan lembaga internasional.(Kemenkeu, 2020)

2. Kebijakan UKT pada PTKIN Terkini

Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan komponen pembiayaan utama yang langsung dirasakan oleh mahasiswa. Kebijakan UKT pada PTKIN terbaru ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2024–2025.(Menteri Agama Republik Indonesia, 2024a)

KMA Nomor 368 Tahun 2024 ini mengatur beberapa hal penting terkait UKT, yakni: (1) penetapan kelompok UKT berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa, mulai dari kelompok terendah bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu hingga kelompok tertinggi bagi mahasiswa dari keluarga berkecukupan; (2) mekanisme verifikasi dan validasi data kemampuan ekonomi mahasiswa; (3) prosedur pengajuan keringanan atau perubahan kelompok UKT; dan (4) larangan pemungutan biaya di luar

UKT yang telah ditetapkan.(Melko Alprido Sitorus et al., 2025)

Selanjutnya, kebijakan UKT diperbarui melalui KMA Nomor 386 Tahun 2025 tentang UKT PTKIN Tahun Akademik 2025–2026. Pembaruan ini mempertimbangkan kondisi perekonomian mahasiswa pasca pandemi, tingkat inflasi, dan kebutuhan operasional PTKIN yang terus meningkat. Prinsip keadilan sosial tetap menjadi landasan utama dalam penetapan UKT.(Firman Ashadi, 2022)

Prinsip penetapan UKT mengedepankan perbedaan kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi, asas keadilan, dan kesinambungan operasional institusi. Ketentuan khusus seperti keringanan UKT bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi mendadak, serta pembatasan kenaikan UKT yang tidak proporsional, juga diatur secara eksplisit untuk melindungi mahasiswa.(Ardiansyah et al., 2022a)

3. Kebijakan BOP dan Bantuan Biaya Operasional PTKI

Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) merupakan komponen penting dalam skema pembiayaan PTKI yang

bersumber dari APBN. BOP dimaksudkan untuk membantu menutup biaya operasional pendidikan yang tidak sepenuhnya dapat ditanggung melalui UKT mahasiswa. Dasar historis kebijakan BOP merujuk pada PMA Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTKN/PTKIN.(Lubis et al., 2024)

Dalam periode 2024–2026, kebijakan BOP mengalami penyesuaian untuk memperhitungkan kebutuhan PTKI yang terus berkembang. Standar BOP yang mengacu pada SBK Kementerian Keuangan memberikan kepastian bagi PTKI dalam merencanakan program-program pendidikannya. Hubungan antara BOP, SBK, dan kemampuan PTKI meningkatkan mutu merupakan keseimbangan yang perlu dikelola dengan cermat agar tidak membebani mahasiswa secara berlebihan.(Alifia Taufika Rahmah et al., 2023)

4. Implementasi Kebijakan UKT dan BOP di Tingkat PTKI

Implementasi kebijakan UKT dan BOP di tingkat institusi memerlukan mekanisme yang cermat dan transparan. Sebagai contoh, IAIN Madura menerbitkan Keputusan

Rektor tentang Pedoman Penetapan UKT bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2025/2026 yang mengacu pada KMA UKT. Pedoman ini mengatur secara rinci proses pengumpulan data kemampuan ekonomi, mekanisme verifikasi, hingga penetapan kelompok UKT bagi setiap mahasiswa baru.(Amirza Nitra Wardani et al., 2025)

Namun demikian, implementasi kebijakan UKT dan BOP di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, transparansi penetapan UKT masih menjadi isu kritis, di mana sebagian mahasiswa merasa bahwa pengelompokan UKT tidak mencerminkan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya. Kedua, mekanisme banding atau keringanan UKT belum sepenuhnya dipahami dan diakses oleh mahasiswa, terutama yang berasal dari daerah terpencil. Ketiga, dampak kebijakan UKT pada akses mahasiswa dari keluarga kurang mampu perlu terus dipantau untuk memastikan bahwa tidak ada mahasiswa yang terpaksa putus kuliah karena alasan ekonomi.(Ardiansyah et al., 2022b)

Secara keseluruhan, pembiayaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Negeri (PTKI/PTKIN) menunjukkan suatu sistem yang bersifat multisumber dan terintegrasi, yang menggabungkan dana dari APBN, PNBPN (terutama melalui UKT), serta dukungan hibah penelitian. Dalam kerangka ini, keberadaan Standar Biaya Keluaran (SBK) menjadi instrumen strategis dalam memastikan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih terukur, efisien, dan akuntabel. Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai komponen utama pembiayaan dari mahasiswa dirancang berdasarkan prinsip keadilan sosial dan kemampuan ekonomi, dengan mekanisme pengelompokan, verifikasi data, serta pemberian keringanan yang bertujuan menjamin akses pendidikan yang inklusif. Pembaruan kebijakan melalui KMA Nomor 368 Tahun 2024 dan KMA Nomor 386 Tahun 2025 menunjukkan adanya adaptasi terhadap dinamika ekonomi, khususnya pasca pandemi dan tekanan inflasi, sekaligus menjaga keberlanjutan operasional institusi.

Di sisi lain, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) berperan sebagai instrumen pendukung dari negara

untuk menutup kesenjangan pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi oleh UKT, sehingga tercipta keseimbangan antara kebutuhan institusi dan kemampuan mahasiswa. Penyesuaian BOP yang mengacu pada SBK memperkuat kepastian perencanaan program pendidikan, namun tetap menuntut pengelolaan yang cermat agar tidak berdampak pada peningkatan beban biaya mahasiswa.

Pada tingkat implementasi, kebijakan UKT dan BOP telah diturunkan dalam bentuk pedoman teknis di masing-masing PTKI, seperti yang dilakukan oleh IAIN Madura, yang menunjukkan adanya upaya institusional dalam mewujudkan tata kelola yang sistematis dan transparan. Namun demikian, berbagai tantangan masih muncul, terutama terkait transparansi penetapan UKT, keterbatasan akses terhadap mekanisme keringanan, serta potensi ketidakadilan dalam pengelompokan mahasiswa. Selain itu, dampak kebijakan terhadap akses pendidikan bagi kelompok ekonomi lemah masih perlu terus dievaluasi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan UKT dan BOP sangat ditentukan oleh keseimbangan antara prinsip keadilan, keberlanjutan pembiayaan, dan kualitas tata kelola institusi, sehingga kebijakan tersebut tidak hanya mampu menjaga operasional PTKI, tetapi juga menjamin akses pendidikan tinggi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

AGENDA RISET NASIONAL PTKI 2025–2029

1. Latar Belakang dan Dasar Hukum

Agenda Riset Nasional (ARN) PTKI 2025–2029 merupakan dokumen strategis yang menjadi peta jalan penelitian di lingkungan PTKI selama lima tahun ke depan. Dasar hukum ARN ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025–2029, yang diterbitkan pada 25 November 2024. (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2024)

ARN PTKI 2025–2029 tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017–2045 dan Rencana Strategis Kementerian

Agama. Dengan demikian, arah penelitian di PTKI diintegrasikan ke dalam grand design penelitian nasional yang lebih luas, sambil tetap mempertahankan kekhasan perspektif keislaman. (Nurkhofifah Lubis et al., 2025)

1. Visi, Misi, dan Tujuan Agenda Riset Nasional PTKI

Visi ARN PTKI 2025–2029 adalah terwujudnya penguatan riset integratif yang menghubungkan agama, kemasyarakatan, sains, dan teknologi dalam perspektif Islam. Visi ini mencerminkan komitmen PTKI untuk menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak memisahkan antara dimensi agama dan dimensi saintifik.

Misi ARN PTKI 2025–2029 mencakup: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas riset di lingkungan PTKI; (2) mendorong kontribusi nyata riset PTKI bagi kebijakan publik dan moralitas sosial; (3) memperkuat daya saing global PTKI melalui produktivitas publikasi dan kolaborasi internasional; dan (4) mengembangkan ekosistem riset yang inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan strategis ARN PTKI adalah untuk mencapai kemanfaatan maksimal bagi masyarakat melalui riset-riset yang relevan, inovatif, dan berdampak tinggi. Riset di PTKI diharapkan tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga mampu memberikan solusi konkret bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia. (Najah & Sosial, 2026)

2. Tema dan Prioritas Riset Nasional PTKI 2025–2029

ARN PTKI 2025–2029 menetapkan sembilan tema/klaster prioritas riset yang mencerminkan kebutuhan nasional dan keunggulan PTKI. Kesembilan tema tersebut adalah:

Agama dan Keagamaan: Kajian tentang kerukunan umat beragama, radikalisme, moderasi beragama, fikih kontemporer, dan pengembangan studi Islam.

Pangan dan Pertanian: Penelitian terkait ketahanan pangan berbasis nilai-nilai Islam, pertanian berkelanjutan, dan halal food.

Energi: Kajian tentang energi terbarukan dari perspektif Islam dan etika penggunaan sumber daya alam.

Kesehatan: Penelitian kedokteran Islam, kesehatan mental berbasis nilai agama, dan kesehatan masyarakat.

Transportasi dan Infrastruktur: Kajian tentang pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Teknologi Informasi dan Komunikasi: Penelitian tentang literasi digital, keamanan siber berbasis etika Islam, dan pemanfaatan teknologi untuk pendidikan Islam.

Sosial Humaniora: Kajian tentang masyarakat Islam, sejarah peradaban Islam, dan pengembangan nilai-nilai sosial keislaman.

Pendidikan: Penelitian tentang inovasi pendidikan Islam, kurikulum, metodologi pembelajaran, dan pengembangan institusi pendidikan.

Ekonomi dan Keuangan: Kajian tentang ekonomi syariah, perbankan Islam, zakat, wakaf, dan inklusi keuangan berbasis Islam.

Dalam konteks bidang keilmuan PTKI, terdapat berbagai subtema riset yang lebih spesifik, seperti Pendidikan Islam, Syariah dan Hukum Islam, Ekonomi Islam, Sejarah dan Peradaban Islam, Dakwah, dan Tasawuf. Subtema-subtema ini

memberikan ruang bagi peneliti PTKI untuk mengeksplorasi berbagai aspek keilmuan Islam secara mendalam. (Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN), 2025)

a. Mekanisme Pelaksanaan Agenda Riset Nasional

Pelaksanaan ARN PTKI 2025–2029 dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M/LPPM) di masing-masing PTKI/PTKIN memegang peran kunci dalam mengelola program riset sesuai tema nasional. (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO, 2017)

LP2M/LPPM bertugas untuk: (1) mensosialisasikan ARN kepada seluruh dosen peneliti; (2) memetakan kekuatan riset institusi sesuai dengan tema-tema prioritas; (3) mengelola proses seleksi proposal riset; (4) memantau pelaksanaan riset; dan (5) mendokumentasikan dan mendiseminasikan hasil riset. (UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2019)

Output yang diharapkan dari pelaksanaan ARN PTKI mencakup berbagai bentuk, antara lain: survei

dan big data terkait kehidupan keagamaan masyarakat, publikasi ilmiah di jurnal bereputasi nasional dan internasional, rekomendasi kebijakan berbasis riset, produk inovasi yang aplikatif, serta penguatan jejaring riset nasional dan internasional. Dengan target output yang jelas dan terukur, ARN diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas riset PTKI secara signifikan.(Sufyan Hadi, 2025)

ANALISIS KRITIS DAN IMPLIKASI

a. Konsistensi dan Sinergi Regulasi

Analisis terhadap regulasi penyelenggaraan PTKI, kebijakan UKT/BOP, dan ARN PTKI menunjukkan adanya upaya sistematis untuk membangun ekosistem pendidikan tinggi keagamaan Islam yang komprehensif dan terintegrasi. Ketiga pilar regulasi ini saling mendukung dalam mewujudkan PTKI/PTKIN yang berkualitas, aksesibel, dan relevan.(Sartika, 2020)

Kesesuaian regulasi-regulasi tersebut dengan nilai dasar pendidikan Islam, yakni keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-mashlahah), dan inklusivitas, terlihat dari berbagai ketentuan yang

mengutamakan kepentingan mahasiswa dari keluarga kurang mampu, mendorong riset yang bermanfaat bagi masyarakat, dan membuka akses pendidikan seluas-luasnya.(Mustafida et al., 2020)

Namun demikian, terdapat beberapa area di mana sinergi regulasi masih perlu diperkuat. Misalnya, koordinasi antara kebijakan pengembangan dosen (KMA 828/2024) dan ARN PTKI perlu lebih dioptimalkan, sehingga pengembangan karier dosen dapat sejalan dengan prioritas riset nasional. Demikian pula, mekanisme pembiayaan riset berbasis SBK perlu lebih fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan riset lintas disiplin yang semakin kompleks.(Universitas Lampung, 2025)

b. Dampak Regulasi terhadap Mutu dan Akses Pendidikan

Regulasi-regulasi terbaru memiliki potensi besar untuk meningkatkan mutu akademik, tata kelola, dan riset di PTKI/PTKIN. Penguatan regulasi karier dosen diharapkan mendorong peningkatan profesionalisme dan produktivitas dosen. Pembiayaan berbasis SBK memberikan standar yang jelas bagi pelaksanaan program-program akademik dan riset.

Sementara itu, prioritas riset nasional dalam ARN memberikan arah strategis yang dapat memfokuskan sumber daya riset PTKI.

Di sisi aksesibilitas, kebijakan UKT yang berbasis kemampuan ekonomi memiliki potensi untuk memperluas akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Namun, risiko yang perlu diantisipasi adalah potensi komersialisasi pendidikan jika penetapan UKT tidak diawasi dengan ketat, ketimpangan akses antar wilayah yang masih besar, dan beban biaya yang masih dirasakan berat oleh sebagian mahasiswa. (Siswanto Masruri, 2016)

Tantangan Implementasi di Lapangan

Meskipun regulasi telah dirancang dengan baik, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan. Kesiapan kelembagaan PTKI, terutama PTKI swasta yang sumber dayanya terbatas, menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Tidak semua PTKI memiliki sumber daya manusia, infrastruktur riset, dan tata kelola yang memadai untuk menjalankan regulasi baru secara optimal. (Farhan Ferdino et al., 2025)

Kebutuhan penguatan kapasitas dosen dan peneliti menjadi prioritas yang mendesak. Program pelatihan metodologi penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan akses terhadap sumber daya riset perlu ditingkatkan, terutama bagi dosen-dosen di PTKI yang berada di daerah terpencil. Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif juga diperlukan untuk memastikan implementasi regulasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. (Sunan Kalijaga, 2015)

Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, industri, lembaga penelitian, dan mitra internasional, perlu terus diperkuat. Kolaborasi multistakeholder ini akan memperluas jejaring PTKI dan meningkatkan dampak riset serta program pendidikannya bagi masyarakat. (Azizah & Andriyati, 2023)

Secara keseluruhan, rangkaian kajian mengenai regulasi, pembiayaan, dan arah riset PTKI/PTKIN periode 2024–2029 menunjukkan adanya transformasi kebijakan yang bersifat sistematis, integratif, dan berorientasi pada peningkatan mutu serta daya saing pendidikan tinggi keagamaan Islam. Regulasi terbaru yang

diterbitkan oleh Kementerian Agama dan Ditjen Pendis tidak hanya memperkuat tata kelola kelembagaan dan akademik, tetapi juga menegaskan pentingnya profesionalisme dosen, transparansi penilaian, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Di sisi lain, kebijakan pembiayaan melalui skema UKT, BOP, dan SBK mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan operasional institusi dan prinsip keadilan sosial bagi mahasiswa, meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek transparansi, aksesibilitas, dan persepsi keadilan.

Selanjutnya, Agenda Riset Nasional (ARN) PTKI 2025–2029 memperkuat posisi PTKI sebagai pusat pengembangan ilmu yang integratif antara agama, sains, dan teknologi, dengan fokus pada riset yang berdampak nyata bagi masyarakat. Namun demikian, efektivitas keseluruhan kebijakan ini sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi, sinergi antar regulasi, serta kesiapan sumber daya institusi, khususnya pada PTKI swasta dan

wilayah dengan keterbatasan infrastruktur.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi dosen dan peneliti, sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta kolaborasi multi-pemangku kepentingan. Dengan demikian, ekosistem PTKI/PTKIN diharapkan mampu berkembang menjadi lebih adaptif, inklusif, dan berdaya saing global, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai keislaman yang menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

Pertama, regulasi terbaru Kementerian Agama periode 2024–2026 mencerminkan upaya sistematis untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme dosen, dan mengoptimalkan penyelenggaraan PTKI/PTKIN. PMA Nomor 25 Tahun 2024, KMA Nomor 828 Tahun 2024, serta berbagai Kepdirjen Pendis membentuk ekosistem regulasi yang komprehensif bagi PTKI/PTKIN.

Kedua, kebijakan UKT melalui KMA Nomor 368 Tahun 2024 dan KMA Nomor 386 Tahun 2025, serta kebijakan BOP yang mengacu pada standar SBK, merupakan instrumen pembiayaan yang berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan operasional PTKI dan kemampuan ekonomi mahasiswa. Prinsip keadilan sosial menjadi landasan utama kebijakan pembiayaan ini.

Ketiga, Agenda Riset Nasional PTKI 2025–2029 yang ditetapkan melalui Kepdirjen Pendis Nomor 6088 Tahun 2024 memberikan arah strategis bagi pengembangan riset di PTKI. Dengan sembilan tema prioritas dan berbagai mekanisme pelaksanaan yang terstruktur, ARN ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi PTKI bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adah, A. ', & Hujjatusnaini, N. (2024). STANDART MUTU PENGELOLAAN PTKI BESERTA PROBLEM DALAM DUNIA PENDIKAN. In *JURNAL KAJIAN PENDIDIKAN* (Vol. 6, Number 4). <https://journalversa.com/s/index.php/jkp> Al, M., Uin, M., Gunung, S., & Bandung, D. (2021). *PENYUSUNAN DAN*

PENYESUAIAN STATUTA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA

(PTKIS). 4(1). https://alafkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue/view/4https://alafkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue/view/4

Alifia Taufika Rahmah, Sita Ratnaningsih, & Nurochmin. (2023). Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal Nurul Huda Bogor Tahun Pelajaran 2022/2023. *TADBIR MUWAHHID*, 7(2), 321–338.

<https://doi.org/10.30997/jtm.v7i2.9711>

Amirza Nitra Wardani, SumadiyahT, Olfah, Kurniawan Santoso, & Agus Wahyudi. (2025). *UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEBAGAI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP): PERSEPSI MAHASISWA PADA PTN DAN PTKIN BLU*.

Ardiansyah, M., Suharto, T., Farid, A. S., Sekolah, D., & Agama, T. (2022a). *Upaya Penanganan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bermasalah bagi Mahasiswa yang tidak Mampu pada Perguruan Tinggi*. <http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id>

Ardiansyah, M., Suharto, T., Farid, A. S., Sekolah, D., & Agama, T. (2022b). *Upaya Penanganan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bermasalah bagi Mahasiswa yang tidak Mampu pada Perguruan Tinggi*. <http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id>

Azis, Z. A. (2024). Arah Kebijakan dan Strategi Pendidikan Islam Kementerian Agama Indonesia. *Edu Journal Innovation in Learning and Education*, 02.
<https://doi.org/10.55352/edu>

Azizah, A. N., & Andriyati, R. (2023). KOLABORASI PENDIDIKAN TINGGI DAN INDUSTRI UNTUK MENINGKATKAN KESIAPAN DAN KETERAMPILAN KERJA DI SEKTOR EKONOMI KREATIF (Vol. 14).

Dr. H. M. Syamsul Huda, M. Fil. I., Dr. Kusaeri, M. Pd., Dr. H. A. Saepul Hamdani, M. Pd., Dr. Abdul Muhid, M. S., & Ahmad Hanif Asyhar, M. Si. (2016). *Laporan Penelitian Kebijakan*.

Edaran Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029. (n.d.).

Endang Kushadi. (2023). PERAN STRATEGIS STANDAR BIAYA KELUARAN DALAM MENINGKATKAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA STRATEGIC ROLE OF OUTPUT COST STANDARDS IN IMPROVING PERFORMANCE-BASED BUDGETING MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS.

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. (2025). BUKU PANDUAN PENELITIAN PKM PENERBITAN 2025.

Farhan Ferdino, M., Annur, S., & Handayani, T. (2025). *DAYA MANUSIA DI ERA DIGITAL*.
<https://ejournal-fkip.unisi.ac.id/judek>

Firman Ashadi. (2022). DAMPAK PENURUNAN PENDAPATAN ORANG TUA MAHASISWA TERHADAP.

Hasan Karbila, I. (2024). THE ROLE OF STATE ISLAMIC RELIGIOUS UNIVERSITIES IN EQUALIZING HIGHER EDUCATION FOR THE COMMUNITY IN CENTRAL KALIMANTAN.

Hikmah, F. (2025). Kebijakan Penyelenggaraan PTKIN di Indonesia: Analisis Kronologis. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 2(2), 399–406.

Himawan. (2021). KONSEP PENDIDIKAN ISLAM DALAM PEMIKIRAN AZYUMARDI

AZRA. www.pps.iainpurwokerto.ac.id

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO. (2017). KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM.

Kemenkeu. (2020). *Pedoman-RISPRO-KI-OPEN-CALL-2020*.

Kementrian Agama Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis*.

Kementrian Agama Republik Indonesia. (2025). *KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA*.
<https://bit.ly/SosialisasiReviewerLitapdimas2025>

Khoiroh, N. (2025). Relevansi Pendidikan Islam dalam Membangun Karakter Generasi Milenial. In *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* eISSN

(Vol. 3). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>

Lubis, R., Buana Irfana, T., Purwatiningsih, S., Nisak, S. K., & Puspita Sari, V. (2024).

The Management of Education Operational Grant and Its Effects on School Development. In *Academy of Education Journal* (Vol. 15, Number 2). Online.

Manajemen Pendidikan Islam, J., Nadha Setyaningrum, P., Nida, S., Widya Rahmawati, N., & Mandar, Y. (2025). *PROBLEMATIKA KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM DI PTKIN: PERSPEKTIF ANTARA TEORETIS DAN PRAKTIS*.

<https://doi.org/10.30983/al-marsus.v3i2.10217> Melko Alprido Sitorus, Fachruzzaman, & Fadli. (2025).

ANALISISEFEKTIVITASDANKONTRIBUSIPENERIMAANUANGKULIAHTU NGG ALPADAPENERIMAANUNIVERSITA SBENGKULU.

Menteri Agama Republik Indonesia. (2024a). *KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA*.

Menteri Agama Republik Indonesia. (2024b). *permenag no 4 tahun 2024 (1)*.

Muhamad Hani Yusuf, Muh. Wasith Achadi, & Ahmad Mahfud Arsyad. (2024). *Strategi Peningkatan Penjaminan Mutu Ptki Pada Direktorat Pendidikan*.

Mustafida, R., Kurnia, Z. N., Fauziah, N. N., Subri, N. S. B., & Faiz, F. A. B. A. (2020).

THE IMPLEMENTATION OF MAQASHID SHARIAH IN ZAKAT INSTITUTION: COMPARISON BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA.

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 6(2), 317. <https://doi.org/10.20473/jebis.v6i2.23532>

Najah, A. N., & Sosial, D. (2026). *Bilqis Nafisah Arini, Sikha Nur Inayah, Windi Nurohmatul Azizah, Ardtiya Prayogi* (Vol. 05, Number 01).

Nordianus Wilfridus, Masduki Ahmad, & Heni Rochimah. (2025). *EVALUASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI IMPLIKASI BAGI*.

Ns.Nining Fitrianingsih, S. Kep. , M. kes. (2020). *Pedoman Reviewer Penelitian dan Pengmas*.

Nur, O. :, & Latifin, H. (2019). *KORELASI PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN IBNU KHALDUN TENTANG MANUSIA DALAM PRESPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM*.

<http://www.ummy.ac.id>

Nurkhofifah Lubis, A., Hanum, A. O., Rafia Rani Siregar, Z., & Rezeki Nasution, S. (2025). *Model-Model Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan di Indonesia* (Vol. 5, Number 3).

Patra, T. I. (2022). *Penggunaan Aplikasi Sistem Seleksi Elektronik (SSE) Pada Pelaksanaan Seleksi Masuk Jalur UM-PTKIN Tahun 2022* (Vol. 1, Number 2). <https://ejournal.edu-trans.org/mandara/index>

Siswanto Masruri, dkk. (2016). *Siswanto Masruri, dkk. DARI MUTU MENUJU CITRA PTKI*.

Permenag No 25 Tahun 2024. (n.d.).

Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN). (2025). *PEDOMAN PENELITIAN*. Puspitasari, M., & Safa Kamila Putri, T. (2026). *Dinamika dan Regulasi Kebijakan*

Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)*, 4(2), 22–35. <https://doi.org/10.61722/jipm.v4i2.2232>

Sartika, D. (2020). *Manajemen Pendidikan Tinggi Islam (Upaya Mereposisi dan Merekonstruksi Lembaga Pendidikan Tinggi Islam di Era Globalisasi)*. <https://doi.org/10.21154/sajiem.xxxxxxx>

Sufyan Hadi, M. (2025). *Proyeksi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Masa Depan*

(Vol. 4, Number 6).

Sukamti, W., Makruf, I., & Usman, M. (2023). *Strategi Pengembangan Dosen Dalam Meningkatkan Mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi di PTKIN*. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.8258>

Sunan Kalijaga, U. (2015). *LEMBAGA PENJAMINAN MUTU*. www.tuv.com

Susiyati, & Sihono. (2025). *REFORMASI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI MENUJU*.

UIN RADEN FATAH PALEMBANG. (2019). *Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*.

Universitas Lampung. (2025). *Panduan penelitian dan pengabdian tahun 2025*.